

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul, bahkan untuk berorganisasi merupakan bagian dari hak warga Negara yang dijamin Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Menyatakan :*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*. dan diatur lebih lanjut lagi dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM)

Pasal 24 ayat (1) , Menyatakan : *“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”*.

Pasal 24 ayat (2), Menyatakan :

“Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. keberadannya diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di

muka bumi.¹ Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul atau berorganisasi merupakan salah satu hak yang sangat penting bagi warga negara. Hal tersebut merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah negara dalam upaya pemenuhan HAM.

Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Ormas dengan segala bentuknya lahir, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. hal tersebut merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan.

Keberadaan Ormas yang ada di Indonesia dipandang sebagai bentuk pengabdian dari masyarakat kepada Negara dan kepada masyarakat sendiri dalam mengembangkan demokrasi dengan menunjukan semangat menyatukan kelompok-kelompok masyarakat.

Semakin berkembangnya suatu masyarakat, maka semakin banyak pengelompokan yang terbentuk, yang mengakibatkan susunan masyarakat

¹Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 6.

²Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

tersebut mencari dukungan dari orang yang berpengaruh dalam masyarakat tersebut atau dari kelompok itu sendiri.³ Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, maupun tujuan Ormas membuat dunia keormasan semakin ramai. Hal tersebut memunculkan berbagai perbedaan-perbedaan antar Ormas seperti perbedaan kehendak dan tujuan. Perbedaan-perbedaan antar Ormas tersebut bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, Oleh karena itu harus ada hukum yang bisa mengendalikan perbedaan-perbedaan antar Ormas.

Pada awalnya Ormas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dirasakan sudah kurang sesuai dengan perkembangan jaman dan kondisi sosial. Dan pada tahun 2017 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan saat ini sudah di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. Dari perubahan-perubahan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pergerakan Ormas bersifat dinamis. Hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi

³Abdul manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 71-72.

kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*).⁴

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan sarana untuk pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dengan tujuan untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan sehingga menjamin adanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat⁵. Oleh karena itu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pergerakan Ormas, sudah dapat dipastikan bahwa anggota dan pengurus Ormas harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum yang telah mengaturnya.

Didalam Negara hukum pelaksanaan segala sesuatunya harus berdasarkan atau didasarkan pada hukum, segala sesuatu yang tidak memperoleh legalitas hukum dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut aturan hukum⁶. Hukum yang ditegaskan dalam Negara hukum harus hukum yang benar-benar baik dan adil, hukum yang bersumber pada kedaulatan rakyat melalui cara demokrasi, dan politik hukum dari hukum yang dibuat tentu saja harus sesuai dengan tata kehidupan masyarakat.

Politik hukum merupakan sebuah alat yang menentukan aturan hukum apa yang akan dan seharusnya berlaku untuk mengatur hal-hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana dikemukakan oleh Padmo

⁴*Ibid*, hlm. 6-7.

⁵*Ibid*, hlm.140.

⁶Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press, 2015, hlm. 34.

Wahjono yang menyebutkan, “politik hukum adalah kebijakan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu”.⁷

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis bermaksud mengkaji dan meneliti masalah tersebut untuk dijadikan pembahasan dengan mengambil judul skripsi “POLITIK HUKUM KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pentingnya pengaturan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peraturan Perundang-Undangan ?

⁷Abdul latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. hlm. 25.

⁸*Ibid.* hlm. 19

2. Bagaimana pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan kegiatannya menurut Peraturan perundang-undangan ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui tentang alasan-alasan pentingnya pengaturan Ormas dalam Peraturan perundang-undangan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaima pertanggungjawaban Ormas dalam menjalankan fungsinya menurut Peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pentingnya pengaturan Ormas serta pertanggungjawaban Ormas dalam keberadaanya menurut peraturan perundang-undangan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman baru tentang keberadaan Ormas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan dapat membantu penulis selanjutnya untuk dijadikan bahan referensi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

- a Dapat mengetahui alasan-alasan pentingnya pengaturan Ormas dalam peraturan perundang-undangan

- b Dapat mempelajari lebih dalam mengenai pertanggungjawaban ormas dalam melakukan pergerakan menurut peraturan perundang-undangan.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat serta pihak yang terkait tentang keberadaan ormas dan pertanggungjawaban ormas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penelitian tentang politik hukum keberadaan ormas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Plagiat atau perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh dan mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.⁹

Keaslian Penelitian ini yang berjudul **“Politik Hukum Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”** ialah hasil karya penulis, Penelitian skripsi ini terfokus pada politik hukum keberadaan Ormas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan

⁹Lihat Pasal 1 angka 1 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

pengetahuan penulis ketika penulis memulai penelitian ini belum ada penelitian dengan judul yang sama, oleh sebab itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul ini, agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya, berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini :

Tabel 1.1 :Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No .	Penelitian Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan
1.	Biky Uthbek Mubarak dengan judul skripsi “Problematika Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) (studi kasus di kabupaten Sleman)” tahun 2015 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	penelitian ini membahas tentang problematika Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dari sudut dasar berlakuan dan penerapannya di Kabupaten Sleman dan skripsi saya ini juga mengkaji peraturan perundnag-undangan tentang Ormas termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013	Penelitian ini terfokus pada problematika yang terjadi di Kabupaten Sleman. sedangkan penelitian saya terfokus pada alasan-alasan pentingnya pengaturan Ormas dalam peraturan perundang-undangan

2.	I Wayan Putra Widia Sukma dengan judul artikel “Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Partai Politik Di Kecamatan Sukawati” tahun 2013 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja	penelitian ini mengkaji tentang eksistensi ormas dalam partai politik di kecamatan sukawati, dan skripsi saya ini juga mengkaji eksistensi keberadaan Ormas serta pertanggungjawabannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	artikel ini terfokus pada keterlibatan ormas dalam partai politik di kecamatan sukawati. sedangkan penelitian skripsi saya terfokus pada alasan-alasan pentingnya pengaturan Ormas dalam peraturan perundang-undangan
----	--	---	---

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian secara normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang meneliti kepustakaan norma-norma yang berlaku dan pendekatan studi kepustakaan. dilakukan terhadap substansi atau kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.¹⁰

1.6.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, atau pendekatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-

¹⁰Soejono dan Abdurrahman *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm.56.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Kencana Pranada Meia, 2010, hlm.93.

¹²*Ibid*, hlm.141.

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239)

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum¹³, bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Pendapat para ahli
2. Buku-buku literatur hukum
3. Skripsi dan tesis
4. Disertasi atau laporan penelitian
5. Artikel

c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya¹⁴, bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Kamus hukum
2. Kamus bahasa
3. Internet dan lain sebagainya.

¹³*Ibid*, hlm.141

¹⁴Lawmetha, “*Metode Penelitian Hukum Normatif*”, dikutip dari <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/><diunduh tanggal 01 februari 2018>

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan masing-masing dengan cara :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik berupa karya ilmiah, buku, jurnal dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara studi kepustakaan, baik secara manual maupun melalui akses internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukm merupakan langkah akhir dalam penelitian sebelum memperoleh kesimpulan, analisis baha hukum pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 237

interpretasi.¹⁶ bahan yang terkumpul dikaji dengan cara menganalisa, menguraikan, dan menggambarkan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan terhadap berbagai konsep dari hasil penelitian.

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 174